

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**



**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PASAL 81 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 35
TAHUN 2014 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
(Studi Kasus Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2018/PN Mbn dan Putusan Nomor
99/Pid.Sus/2020/PN Mbn)**

SKRIPSI

**Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

**TRI PRATIWI STYOWATI
B10018232**

Pembimbing:

**Haryadi, S.H., M.H.
Nys. Arfa, S.H., M.H.**

**JAMBI
2023**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TENOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama Mahasiswa : TRI PRATIWI STYOWATI
Nomor Mahasiswa : B10018232
Program Kekhususan : Hukum Pidana
**Judul skripsi : DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PASAL 81 AYAT
(3) UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN
2014 PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi
Kasus Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2018/PN
Mbn dan Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN
Mbn)**

**Telah disetujui Oleh Pembimbing pada tanggal seperti tertera di bawah ini
untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Jambi**

Jambi, 11 Januari 2023

Pembimbing I



HARYADI S.H., M.H.
NIP. 19600512 198803 1 001

Pembimbing II



NYS. ARFA S.H., M.H.
NIP. 19810603 200604 2 001


**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : TRI PRATIWI STYOWATI
Nomor Mahasiswa : B10018232
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul skripsi : DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PASAL 81 AYAT
(3) UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN
2014 PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi
Kasus Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2018/PN
Mbn dan Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN
Mbn)

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Jambi, pada tanggal 8 Februari 2023
dan dinyatakan LULUS

TIM PENGUJI

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1. Haryadi, S.H., M.H.	Ketua Tim Penguji	
2. Nys. Arfa, S.H., M.H.	Sekretaris	
3. Dr. H. Herry Liyus, S.H., M.H.	Penguji Utama	
4. Tri Imam Munandar, S.H., M.H.	Anggota	

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Jambi

Dr. H. Usman, S.H., M.H.
NIP. 196405031990031004



PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik sarjana, baik di Universitas Jambi maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dituliskan atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Jambi, 11 Januari 2023

Yang membuat pernyataan



TRI PRATIWI STYOWATI
NIM. B10018232

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT karena atas rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyusun skripsi yang berjudul: **“Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2018/PN Mbn dan Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Mbn)”**.

Ucapan terima kasih ini, pertama-tama penulis tujukan kepada Haryadi, S.H., M.H., Pembimbing I dan Nys. Arfa, S.H., M.H., Pembimbing II yang telah banyak membimbing dan mengarahkan penulis hingga terselesainya penulisan skripsi ini.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terutama kepada:

1. Dr. H. Usman, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang memberikan kemudahan dalam pengurusan izin penelitian guna kelancaran penulisan skripsi ini.
2. Dr. Hj. Muskibah, S.H., M.Hum., Wakil Dekan Bidang Akademik, Kerjasama dan Sistem Informasi Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah banyak membantu dalam administrasi kependidikan.
3. Dr. H. Umar Hasan, S.H., M.H., Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Kepegawaian Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah banyak dalam perlengkapan sarana perkuliahan.

4. Dr. A. Zarkasi, S.H., M.Hum., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah banyak membantu dalam bidang kemahasiswaan.
5. Dheny Wahyudhi, S.H., M.H, Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah menyetujui judul dalam penulisan skripsi ini
6. Bapak serta Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan, bimbingan, petunjuk dan arahan bagi penulis dalam masa perkuliahan.
7. Staf karyawan dan karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah banyak membantu penulis dalam bidang keadministrasian.
8. Orang tua penulis tercinta Ayahanda (Alm) Mustakim dan Ibunda Umi sofiatin atas segala nasihat, bimbingan cinta dan kasih sayang, do'a dan dukungan yang telah diberikan pada ananda.
9. Kepada rekan penulis yang telah banyak membantu penulis, baik itu dari segi moral maupun materiil hingga terselesaikannya skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kelemahan. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritiknya untuk penyempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat.

Jambi, 11 Januari 2023



Tri Pratiwi Styowati
Nim: B10018232

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pelanggaran Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Anak di Pengadilan Negeri Muara Bulian pada Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2018/PN Mbn dan Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Mbn. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Perumusan masalah yang diangkat yaitu bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pelanggaran Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Anak di Pengadilan Negeri Muara Bulian pada Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2018/PN Mbn dan Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Mbn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pelanggaran Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Anak di Pengadilan Negeri Muara Bulian pada Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2018/PN Mbn dan Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Mbn, yaitu pertimbangan yuridis, pertimbangan fakta persidangan dan pertimbangan sosiologis. Terjadinya perbedaan pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana oleh hakim pada masing-masing putusan tersebut.

Kata kunci: *Dasar Pertimbangan Hakim, Penjatuhan Pidana, Pelaku Tindak Pidana.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Kerangka Konseptual	11
F. Landasan Teori	14
G. Originalitas Penelitian	20
H. Metode Penelitian	24
I. Sistematika Penulisan	26
BAB II TINJAUAN TENTANG DASAR PERTIMBANGAN HAKM, PELAKU TINDAK PIDANA DAN TINDAK PIDANA PEMAKSAAN TERHADAP ANAK UNTUK MELAKUKAN PERSETUBUHAN	
A. Dasar Pertimbangan Hakim	29
B. Pelaku Tindak Pidana	31
C. Tindak Pidana Pemaksaan Terhadap Anak Untuk Melakukan Persetubuhan	38
BAB III DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PASAL 81 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi Kasus Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2018/PN Mbn dan Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Mbn)	
A. Posisi Kasus Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2018/PN Mbn dan Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Mbn	45
B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Pelanggar Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Anak Di Pengadilan Negeri	

Muara Bulian Pada Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2018/PN Mbn Dan Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Mbn	50
C. Analisis Penulis	61

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	68
B. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan yang terjadi dewasa ini bukan hanya menyangkut kejahatan terhadap nyawa dan harta benda saja, akan tetapi kejahatan terhadap kesusilaan dan kepatutan juga semakin meningkat jumlahnya. Dalam hal kesusilaan dan kepatutan, sering terjadi pada suatu krisis sosial di mana keadaan tersebut tak bisa lepas dari peranan kaidah sosial yang ada. Anak-anak dan kaum perempuan sangatlah rawan menjadi korban dari kejahatan. Berbagai penelitian dan pembahasan sudah cukup untuk mengaktualkan, merekonstruksi, menginterpretasi dan memberdayakan hak-hak anak dan perempuan pada khususnya.

Salah satu tindak pidana yang kondisinya sangat mengkhawatirkan karena mengalami peningkatan yang cukup signifikan adalah tindak pidana dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan terhadap anak untuk melakukan persetubuhan dengannya. Pelaku tindak pidana dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan terhadap anak untuk melakukan persetubuhan dengannya harus ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Ketentuan yang mengatur mengenai tindak pidana dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan terhadap anak untuk melakukan persetubuhan dengannya tersebut dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan.

Ketentuan hukum tindak pidana dengan sengaja melakukan ancaman

kekerasan terhadap anak untuk melakukan persetujuan dengannya yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan dalam Pasal 81.

Pasal 81

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).

Pasal 76D yang menentukan: “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”.

Tindak pidana dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan terhadap anak untuk melakukan persetujuan dengannya agar tidak terus berkembang dan pelakunya jera untuk mengulangi perbuatannya maka perlu dilaksanakan ketentuan hukum pidana yang sebenar-benarnya dengan melarang tindak pidana dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan terhadap anak untuk melakukan persetujuan dengannya dan diterapkannya pidana atas para pelakunya. Penerapan pidana yang dilakukan tentunya tidak terlepas dari etika tentang hukuman legal yaitu:

1. Hak moral untuk menghukum seseorang didasarkan semata-mata atas kenyataan bahwa ia telah terbukti melakukan suatu kesalahan atau kejahatan.
2. Kewajiban moral untuk menghukumpun secara eksklusif kokoh di atas landasan yang sama.
3. Demi keadilan *retributive* maka hukuman harus seimbang dengan bobot kesalahan yang telah dilakukan.
4. Dasar moral pemberian hukuman ialah hukuman merupakan “pemutihan” terhadap kesalahan dan “reformasi” terhadap hukum yang dilawan, hukuman merupakan pola “hak” dari pelaku kejahatan.
5. Konsekuensi hukuman sebagai pencegahan agar di masa yang akan datang kejahatan terhukum tak akan terulang lagi.
6. Hukuman itu memberikan kepuasan baik kepada si korban maupun kepada orang lain.¹

Penerapan pidana yang dilakukan terhadap pelaku tindak pidana dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan terhadap anak untuk melakukan persetujuan dengannya akan mengacu pada stelsel sanksi. Stelsel sanksi adalah bagian dari permasalahan “pidana” yang merupakan salah satu dari tiga permasalahan pokok dalam membicarakan hukum pidana. Bahkan Muladi dan Achmad Ali mengatakan seperti yang dikutip oleh Andi Hamzah yaitu:

Sebagai hal yang sentral karena sanksi tersebut menggambarkan nilai-nilai sosial budaya bangsa dan seringkali tidak lepas pula dari format politik bangsa yang bersangkutan. Sanksi harus dipandang sebagai salah satu unsur yang esensial, bila kita melihat hukum sebagai kaedah. Hampir semua jenis yang berpandangan dogmatik, memandang hukum sebagai kaedah bersanksi yang didukung oleh otoritas tertinggi di dalam masyarakat.²

Kabupaten Batanghari tidak luput dari kasus tindak pidana dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan terhadap anak untuk melakukan persetujuan dengannya. Jumlah kasus tindak pidana dengan sengaja

¹Yong Ohoitumur, *Teori Etika Tentang Hukuman Legal*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997. hlm.17-18.

²Salahuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1991, hlm.2-3.

melakukan ancaman kekerasan terhadap anak untuk melakukan persetujuan dengannya di wilayah Kabupaten Batanghari dapat dikemukakan sebagai berikut:

Tabel

Jumlah Putusan Tindak Pidana Persetujuan Yang Melanggar Pasal 81 Ayat (3) di Pengadilan Negeri Muara Bulian Tahun 2018-2021

No. Putusan	Pasal Yang Dilanggar	Tuntutan JPU	Putusan Hakim
Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2018/PN Mbn	Pasal 81 Ayat (3)	Pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) subsidiair 6 (Enam) bulan pidana kurungan	pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan
Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Mbn	Pasal 81 Ayat (3)	Pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan	Pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan

		pidana kurungan selama 6 (enam) bulan	
Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Mbn	Pasal 81 Ayat (3)	Pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan	Pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dan denda Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan

Sumber Data: Pengadilan Negeri Muara Bulian

Berdasarkan uraian pada tabel di atas, dari 3 (tiga) putusan terkait dengan tindak pidana dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan terhadap anak untuk melakukan persetujuan dengannya di wilayah Kabupaten Batanghari di Pengadilan Negeri Muara Bulian pada Tahun 2018-2021, memiliki penjatuhan pidana yang berbeda-beda juga.

Putusan tindak pidana pencabulan di Pengadilan Negeri Muara Bulian yang melanggar Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam hal ini akan difokuskan mengkaji pada Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2018/PN Mbn dan Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Mbn.

Penjatuhan pidana terhadap pelaku pada Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2018/PN Mbn, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sebesar Rp.

1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan pidana kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara. Majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Adapun kronologis Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2018/PN Mbn dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Terdakwa meremas-remas payu dara anak korban Laras Octaviavitri Binti Bramdana, kemudian Terdakwa membuka celana dalam anak korban Laras Octaviavitri Binti Bramdana lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban Laras Octaviavitri Binti Bramdana, setelah itu Terdakwa memasukkan jarinya kedalam alat kelamin anak korban Laras Octaviavitri Binti Bramdana.
2. Selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam mulut anak korban Laras Octaviavitri Binti Bramdana kemudian mengeluarkan cairan sperma kedalam mulut anak korban Laras Octaviavitri Binti Bramdana dan Terdakwa menyuruh anak korban Laras Octaviavitri Binti Bramdana untuk menelan cairan sperma tersebut dengan alasan untuk kecantikan. Kemudian Terdakwa mengancam anak korban Laras Octaviavitri Binti Bramdana.
3. Bahwa sebelumnya Terdakwa telah menyetubuhi anak korban Laras Octaviavitri Binti Bramdana kurang lebih sebanyak 6 (enam) kali yang

dilakukan sejak tahun 2017, tetapi tidak menyebabkan kehamilan;

Sedangkan pada Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Mbn, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan pidana kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara. Majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Adapun kronologis Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Mbn dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan Maret 2014 sekira pukul 03.00 wib di rumah Terdakwa RT 09/02 Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batang Hari pada saat itu istri Terdakwa yaitu saksi Sunarti Binti Juari sedang tidak berada di rumah. Kemudian Terdakwa memanggil anak korban Siti Dwi Lestari Binti Ridwan yang masih berumur 17 tahun (berdasarkan kutipan akta kelahiran No. 1504-LT-22122016-0449 tanggal 5 Maret 2020) yang pada saat itu sedang tidur.
2. Kemudian setelah Anak korban terbangun Terdakwa langsung menarik pinggul anak korban, lalu Terdakwa mendorong Anak korban ke kasur, namun Anak korban menolak dan meronta berusaha melawan akan tetapi tidak berdaya karena Anak korban dicekik lehernya, sedangkan Terdakwa

tetap berusaha memaksa dan membuka celana Anak korban. Selanjutnya Terdakwa melepas celana Terdakwa dan memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak korban pada bulan Maret tahun 2014 tersebut Terdakwa menyetubuhi Anak korban dengan cara yang sama sebanyak 10 (sepuluh) kali hingga mengakibatkan Anak korban hamil.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa menyetubuhi Anak korban tersebut sudah tidak terhitung lagi sampai tahun 2020 hingga Anak korban berumur dewasa;

Dalam fakta persidangan ditemukan keadaan bahwa terdakwa pada Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2018/PN Mbn dijatuhkan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan lebih berat dari pidana yang dijatuhkan hakim pada terdakwa Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Mbn pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Terjadinya perbedaan pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana oleh hakim pada masing-masing putusan tersebut. Selain itu terdapat perbedaan kondisi korban anak bahwa Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2018/PN Mbn, korban anak tidak mengalami kehamilan tetapi pada Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Mbn, korban anak mengalami kehamilan.

Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Usman dan

Andi Najemi bahwa:

Dalam kenyataannya tidak jarang ditemui putusan yang lebih mementingkan kepastian hukum, sehingga mengenyampingkan keadilan dan kemanfaatan atau juga sebaliknya lebih mementingkan keadilan dan kemanfaatan tetapi mengenyampingkan kepastian hukum. Dalam perkara pidana, seharusnya berlaku asas keadilan yang utama, sehingga dalam hal terjadi benturan nilai maka nilai keadilan yang harus dimenangkan.³

Bahder Johan Nasution mengemukakan:

Bahwa nilai keadilan melekat pada tujuan hukum. Ide keadilan dicerminkan oleh keputusan yang menentang dilakukannya hukuman yang kejam, melarang penghukuman untuk kedua kalinya terhadap kesalahan yang sama. Menolak diterapkannya peraturan hukum yang menjatuhkan pidana terhadap Tindakan yang dilakukan sebelum ada peraturan yang mengaturnya, menolak pembentukan undang-undang yang menghapus hak-hak dan harta benda seseorang.⁴

Berkaitan dengan esensi putusan yang lebih mementingkan aspek kepastian hukum, Hafrida mengemukakan: “Putusan hakim merupakan muara dari penerapan aturan norma hukum pidana. Putusan hakim merupakan cerminan dalam penegakan hukum atas suatu perbuatan pidana”.⁵

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan terhadap anak untuk melakukan persetujuan dengannya

³Usman dan Andi Najemi, “Mediasi Penal di Indonesia: Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukumnya”, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas.Undang>: *Jurnal Hukum* ISSN 2598-7933 (online); 2598-7941 (cetak), Vol. 1 No. 1 (2018): 65-83, DOI: 10.22437/ujh.1.1.65-83, hlm. 70.

⁴Bahder Johan Nasution, “Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern”, *Jurnal Yustisia* Vol. 3 No.2 Mei-Agustus 2014 <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/11106/9938>, tanggal akses 22 Januari 2022.

⁵Hafrida, “Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jambi Terhadap Pengguna/Pemakai Narkotika Dalam Perspektif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Di Kota Jambi”, <https://www.neliti.com/publications/43461/analisis-putusan-hakim-pengadilan-negeri-jambi-terhadap-pengguna-pemakai-narkotika>, *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora* Volume 16, Nomor 1, hlm. 55-66 ISSN:0852-8349 Januari – Juni 2014, hlm. 59.

ke dalam skripsi yang berjudul: **“Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2018/PN Mbn dan Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Mbn)”**.

B. Rumusan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini dan berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yaitu: Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pelanggar Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Anak di Pengadilan Negeri Muara Bulian pada Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2018/PN Mbn dan Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Mbn?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pelanggar Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Anak di Pengadilan Negeri Muara Bulian pada Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2018/PN Mbn dan Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Mbn.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yaitu:

1. Manfaat secara praktis, yaitu sebagai masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya instansi yang terkait dalam dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Anak (studi kasus Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2018/PN Mbn dan Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Mbn).
2. Manfaat secara teoretis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan di bidang hukum, khususnya pengetahuan yang berhubungan dengan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Anak (studi kasus Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2018/PN Mbn dan Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Mbn).

E. Kerangka Konseptual

Untuk mempermudah mendapatkan pengertian atas judul skripsi ini dan sekaligus agar tidak menimbulkan salah pengertian atau salah paham dalam mengartikannya, maka judul skripsi ini diuraikan sebagai berikut:

1. Dasar Pertimbangan Hakim

Menurut W.J.S Poerwadarminta yang dimaksud dengan dasar pertimbangan hakim adalah: “Sesuatu hal yang menjadi fundamen tentang

suatu pendapat baik atau buruk dalam hal pengambilan keputusan”⁶. Sedangkan yang dimaksud dengan hakim, menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP menentukan bahwa: “hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili”.

2. Penjatuhan Pidana

Penjatuhan pidana yang dimaksud adalah berhubungan dengan vonis (putusan pengadilan). Dalam Pasal 1 angka (11) KUHAP, putusan pengadilan adalah : “Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

3. Pelaku

Dalam Pasal 55 KUHP ditentukan, pelaku pada tindak pidana adalah:

- a. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.
- b. Orang yang dengan pemberian upah, janji, menyalahgunakan kekuasaan kedudukan, paksaan atau sarana lainnya dengan sengaja membujuk perbuatan itu.

4. Tindak Pidana

Bambang Poernomo mengemukakan: “istilah tindak pidana dalam Kitap Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah ‘*Straaf baar feits*’, kepustakaan hukum sering mempergunakannya dengan

⁶ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1982, hlm. 657.

istilah ‘*delict*’.⁷ Wirjono Prodjodikoro mengemukakan: “tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana”.⁸

5. Pemerkosaan

Menurut Abdul Wahid dan Muhammad Irfan mengemukakan bahwa:

Perkosaan adalah seorang pria yang memaksa seorang wanita bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman. Perkosaan adalah seorang pria yang memaksa seorang wanita bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana di haruskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani.⁹

HAK. Moch Anwar mengemukakan: “Pencabulan atau perbuatan cabul adalah semua perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, tetapi juga setiap perbuatan terhadap badan atau dengan badan sendiri maupun badan orang lain yang melanggar kesopanan”.¹⁰

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto sebagaimana dikutip oleh Husna Jauhara, Usman, Dheny Wahyudhi: “Perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual seorang lelaki terhadap perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku adalah pelanggaran”.¹¹ Artinya suatu tindakan persetubuhan dapat dikatakan

⁷Bambang Purnomo, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 2002, hlm. 90.

⁸Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Pidana Indonesia*, Srisco, Bandung, 2003, hlm. 59.

⁹Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual*, PT Refika Aditama, Bandung, 2001, hlm. 11.

¹⁰HAK. Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid II*, Alumni, Bandung, 2000, hlm. 231.

¹¹Husna Jauhara, Usman Usman, Dheny Wahyudhi, “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap

perkosaan apabila dengan tanpa persetujuan salah satu pihak atau memaksakan pihak lain untuk bersetubuh.

6. Anak

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menentukan: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Jadi dari konsep yang telah penulis uraikan di atas dapat dikemukakan dalam penelitian ini membahas mengenai penjatuhan pidana atau hukuman terhadap suatu tindak pidana dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan terhadap anak untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan suatu kriteria yang ditentukan dalam Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu putusan tentang tindak pidana dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan terhadap anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dapat dijatuhi hukuman pidana di Pengadilan Negeri Muara Bulian.

F. Landasan Teori

Sesuai dengan isu hukum yang telah dikemukakan dalam latar belakang, maka landasan teori yang akan penulis gunakan sebagai pisau analisis dalam penulisan skripsi ini adalah teori pembedaan dan teori kepastian hukum.

1. Teori pemidanaan

Dalam literatur hukum pidana, mengenai teori pemidanaan pada umumnya dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok teori, yaitu teori pembalasan (retributif) dan teori tujuan (relatif/utilitarian). Selain itu terdapat pula teori ketiga, yaitu teori gabungan (integratif).

1. Teori Pembalasan (retributif)

Menurut teori ini, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan. Jadi dasar membenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.

2. Teori tujuan (relatif/utilitarian)

Pada penganut teori ini memandang pidana sebagai sesuatu yang dapat dipergunakan untuk mencapai kemnafaatan, baik yang berkaitan dengan dunia, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik.

3. Teori gabungan (integratif)

Menurut aliran ini tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menghubungkan prinsip-prinsip pembalasan dalam suatu kesatuan. Oleh karena itu teori demikian dinamakan dengan teori gabungan atau ada yang menyebutnya sebagai aliran integratif.¹²

Selain teori pemidanaan, terdapat aliran atau mahzab dalam pemikiran tentang hukum, dipandang sangat penting karena mempunyai pengaruh luas bagi pengelolaan hukum lebih lanjut, seperti dalam pembuatan undang-undang dan penerapan hukum termasuk dalam proses peradilan. Atau dengan kata lain beberapa aliran pemikiran hukum mewarnai praktek hukum. Aliran-aliran hukum tersebut adalah:

¹²Soerdjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 143.

1. Aliran *Legisme*

Aliran ini menganggap bahwa semua hukum terdapat dalam undang-undang atau hukum identik dengan undang-undang. Hakim dalam melakukan tugasnya terkait pada undang-undang, sehingga pekerjaannya hanya melakukan pelaksanaan undang-undang belaka (*wetstoepassing*), dengan jalan pembentukan silogisme hukum.

2. Aliran *Freire Rechtsbewegung*

Aliran ini berpandangan secara bertolak belakang dengan paham *legisme*. Di dalam melaksanakan tugasnya, seorang hakim bebas untuk melakukan menurut undang-undang atau tidak. Hal ini disebabkan karena pekerjaan hakim adalah melakukan penciptaan hukum. Akibatnya adalah bahwa memahami yurisprudensi merupakan hal primer di dalam mempelajari hukum, sedangkan undang-undang merupakan hal yang sekunder.

3. Aliran *Rechvinding*

Aliran ini dianggap sebagai aliran tengah diantara aliran-aliran *legisme* dan *freire rechtsbewegung*. Menurut paham ini, benar bahwa hakim terikat pada undang-undang, akan tetapi tidaklah seketat seperti menurut pandangan *legisme*. Karena hakim juga memiliki kebebasan. Namun kebebasan hakim tidak seanggapan aliran *freire rechtsbewegung*, sehingga dalam melakukan tugasnya, hakim mempunyai “kebebasan yang terikat” (*gebonded-vrijheid*). Oleh sebab itu, maka tugas hakim adalah menyelaraskan undang-

undang pada tuntutan zaman.¹³

2. Teori kepastian hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, dalam menegakkan hukum, ada tiga unsur yang harus diperhatikan:

- a. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
- b. Kemanfaatan hukum (*Zweckmassigkeit*)
- c. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*).¹⁴

Terkait dengan kepastian hukum dikatakan oleh Radbuch dalam Budi Agus Riswandi yang mengatakan: “adanya tiga cita (*idée*) dalam hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum”.¹⁵

Dikatakan juga oleh Achmad Ali:

Keadilan menuntut agar hukum selalu mengedepankan keadilan, kemanfaatan menuntut agar hukum selalu mengedepankan manfaat, sedangkan kepastian hukum menuntut terutama adanya peraturan hukum. Kepastian hukum dalam artian undang-undang maupun suatu peraturan setelah diperundangkan akan dilaksanakan dengan pasti oleh pemerintah. Kepastian hukum berarti setiap orang dapat menuntut agar hukum dilaksanakan dan tuntutan itu pasti dipenuhi, dan bahwa setiap pelanggaran hukum akan ditindak dan dikenakan sanksi hukum juga. Dalam perspektif hukum, tema kepastian pada prinsipnya selalu dikaitkan dengan hukum.¹⁶

Selanjutnya Sudikno Mertokusumo juga mengatakan “menjelaskan, kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh

¹³*Ibid*, hlm. 159.

¹⁴Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, 1993, hlm. 1.

¹⁵Budi Agus Riswandi, *Aspek Hukum Internet Banking*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 167.

¹⁶Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk interpretasi undang- undang (legisprudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 79.

sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu”.¹⁷ Diungkapkan juga oleh Fence M. Wantu:

Tema kepastian hukum sendiri, secara historis, merupakan tema yang muncul semenjak gagasan tentang pemisahan kekuasaan dinyatakan oleh Montesquieu, bahwa dengan adanya pemisahan kekuasaan, maka tugas penciptaan undang-undang itu ada di tangan pembentuk undang-undang, sedangkan hakim (peradilan) hanya bertugas menyuarkan isi undang-undang.¹⁸

Helmi Yunetri dan Abadi Darmo, mengemukakan:

Penerapan sanksi pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama lebih dikonsentrasikan kepada faktor yang melatarbelakangi terjadinya putusan disparitas. Bahwa pertimbangan hukum yang menjadi dasar hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana yang berbeda terhadap objek perkara yang sama adalah hakim lebih menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis (fakta hukum yang terdapat dipersidangan), dari pada pertimbangan bersifat nonyuridis. Tidak adanya kesamaan pendapat hakim dalam menilai hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sanksi pidana yang tercantum dalam pertimbangan hukum putusan tersebut serta tidak adanya formulasi yang jelas tentang penilaian tersebut. Hakim diperkenankan untuk menggali dan menafsirkan nilai-nilai dan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat untuk menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya.¹⁹

Dalam peradilan pidana yang masih kurang mendapat perhatian adalah mengenai penerapan pidana (pidanaaan), dengan demikian putusan hakim menempati posisi yang penting karena putusan yang berupa penjatuhan pidana mengandung konsekuensi yang sangat luas baik terhadap pelaku tindak pidana, korban maupun masyarakat. Sistem

¹⁷Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 145.

¹⁸Fence M. Wantu, *Kepastian Hukum Keadilan dan Kemanfaatan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm. 92-93.

¹⁹Helmi Yunetri dan Abadi B Darmo, “Disparitas Penjatuhan Hukuman Pidana Dalam Perkara Pencurian (362 KUHP) Di Pengadilan Negeri Jambi”, *Legalitas: Jurnal Hukum Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi*, Abstrak, Vol 1, No 1 (2009).

pemidanaan jika diartikan secara luas, dapat mencakup keseluruhan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakan dan dioperasikan secara konkrit sehingga seorang dijatuhi sanksi.

Haryadi mengemukakan, bahwa:

Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi tindak pidana serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya tersebut (*The criminal sanction is the best available device we have for dealing with gross and immediate harms and treats of harm*). Selain penggunaan sanksi pidana sebagai sarana untuk menanggulangi Tindak pidana dan menjaga ketertiban masyarakat, tujuan pemidanaan juga merupakan hal yang tidak kalah pentingnya guna mencari dasar pembenaran dari penggunaan pidana sehingga pidana menjadi lebih fungsional.²⁰

Hakim juga memiliki kebebasan untuk memilih berat atau ringannya pidana yang dijatuhkan, sebab aturan pemidanaan yang ada hanya menentukan minimum umum, misalnya untuk pidana penjara kurungan minimum 1 (satu) hari (Pasal 12 dan 18 KUHP). Kemudian maksimum umumnya untuk pidana penjara 15 (lima belas) tahun, dapat menjadi 20 (dua puluh) tahun untuk hal-hal tertentu.

Selain itu masih ada lagi kebebasan bagi hakim untuk menentukan cara bagaimana pidana tersebut akan dilaksanakan, misalnya:

Dengan menerapkan Pasal 14a s/d Pasal 14a KUHP, yang mengatur pidana bersyarat *voorwaardelijke veroordeling*, dalam batas-batas maksimal dan minimal tersebut Hakim mempunyai kebebasan bergerak, untuk mendapatkan pidana yang tepat, KUHP kita tidak memuat pedoman pemberian pidana yang umum, ialah suatu pedoman yang dibuat oleh pengundang-undang yang memuat asas-asas yang

²⁰Haryadi, "Tinjauan Yuridis Perumusan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan", <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas>. *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jambi*, Maret 2014, hlm. 139.

perlu diperhatikan oleh hakim sebelum menjatuhkan pidana. Yang ada hanya aturan pemberian pidana.²¹

G. Originalitas Penelitian

Beberapa penelitian terdahulu yang melakukan penelitian dengan topik

yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

No	Nama	Judul	Pembahasan
1.	Samuel Mulyadi Sianipar dkk	Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Yang Dilakukan Secara Berulang Kali (Studi Putusan Nomor : 398/Pid.Sus/2018/Pn Mdn)	Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang dilakukan secara berulang kali telah memenuhi unsur subjektif dan objektif dan telah terungkapnya fakta-fakta dalam persidangan berupa Keterangan Saksi, Visum Et Repertum, serta alat bukti yang mendukung. Dalam putusannya Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara 9 (Sembilan) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dan apabila tidak membayar denda maka akan ditambah 3 (tiga) bulan kurungan penjara atas perbuatan terdakwa.
2.	I Nyoman Arya Wira Temaja dkk	Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Anak (Di Wilayah Pengadilan Negeri Denpasar)	Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan anak di wilayah Pengadilan Denpasar sudah sesuai dengan aturan-aturan yang ada karena selain hakim mempertimbangkan yang bersifat yuridis tetapi juga mempertimbangkan yang bersifat non yuridis seperti latar belakang pelaku, masa depan pelaku, akibat atas perbuatan pelaku. Tanpa juga mengurangi pertimbangan-pertimbangan bahwa perbuatan pelaku juga berdampak besar bagi korban.
	Dody Suryandi	Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak	Penerapan Sanksi hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak Nomor.3551/Pid.Sus/2018/PN.MDN, yaitu didasarkan pada fakta-fakta hukum baik melalui keterangan-keterangan saksi, keterangan terdakwa, maupun alat-alat bukti. Selain itu, juga didasarkan pada pertimbangan yuridis yaitu dakwaan dan tuntutan jaksa. Dalam kasus ini,

²¹*Ibid.* hlm.108.

		<p>jaksa menggunakan dakwaan ketiga yaitu penuntut umum mendakwakanmelanggar pasal 82 ayat (1) Jo pasal 76E Undang-Undang RI no.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 10 Tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 Bulan.</p> <p>3. Pertimbangan Hakim dalam putusan disertai dengan pertimbangan, baik pertimbangan yang memberatkan terdakwa maupun pertimbangan yang meringankan terdakwa. Hal ini diatur dalam pasal 197 ayat (1) huruf F Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam Putusan Nomor 3551/Pid.Sus/2018/PN.MDN telah memperhatikan dasar mengadili, dasar memutus, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, kemudian telah mempertimbangan pertimbangan yuridis. Secara yuridis berdasarkan dakwaan penuntut umum, keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa dan non yuridis berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, telah memperhatikan unsur-unsur dalam pasal 82 ayat (1) Jo pasal 76E Undang-Undang no.35 Tahun 2014tentang perlindungan anak. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 10 Tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 Bulan. Seorang Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan hukum yang ada dimasyarakat sesuai dengan Undang-undang kekuasaan kehakiman.</p>
--	--	---

Samuel Mulyadi Sianipar dkk, dengan jurnalnya yang berjudul, “Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana

Persetubuhan Terhadap Anak Yang Dilakukan Secara Berulang Kali (Studi Putusan Nomor: 398/Pid.Sus/2018/Pn Mdn)”²², Adapun abstraknya yaitu:

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum yang serupa dengan pelanggaran kesusilaan dan dapat mengancam masa depan seorang anak. Hal inilah yang menjadi alasan Indonesia membentuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif yaitu penelitian yang berdasarkan pada bahan kepustakaan yang ada. serta menggunakan metode pendekatan kasus dan metode pendekatan perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Melalui fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan, keterangan yang diberikan Terdakwa, dan keterangan para saksi serta alat bukti bahwa terdakwa M. Ryansyah Als Gogon telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak yang Dilakukan Secara Berulang Kali yang dimana perbuatan terdakwa telah melanggar dan telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 81 UUPA, dan terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara 9 (Sembilan) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dan apabila tidak membayar denda maka akan ditambah 3 (tiga) bulan kurungan penjara, Dalam hal ini dasar pertimbangan hakim dalam Putusan No.398/Pid.Sus/2018/PN Mdn telah terpenuhi Unsur Objektif dan Subjektif.

²²Samuel Mulyadi Sianipar dkk, “Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Yang Dilakukan Secara Berulang Kali (Studi Putusan Nomor: 398/Pid.Sus/2018/Pn Mdn)”, *PATIK: Jurnal Hukum* <https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/patik> Volume 08 Nomor 01, April 2019 Page: 55 – 64.

I Nyoman Arya Wira Temaja dkk, dengan skripsinya yang berjudul, “Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Anak (di Wilayah Pengadilan Negeri Denpasar)”²³. Adapun abstraknya yaitu:

Anak merupakan tunas baru yang berpotensi dan merupakan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa. Agar setiap penerus bangsa kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka anak-anak perlu mendapat kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Dalam penelitian ini permasalahan yang diangkat adalah bagaimana penerapan sanksi pidana, serta bagaimana pertimbangan-pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan anak di wilayah Pengadilan Negeri Denpasar. Pentingnya melakukan penelitian ini karena permasalahan tentang anak merupakan fenomena yang berbeda dengan pelaku tindak pidana dewasa. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris, yaitu mengumpulkan data lapangan dengan cara teknik wawancara dengan informan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dan mengumpulkan data kepustakaan dengan teknik membaca, mencatat, dari buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah yang disusun secara sistematis.

Ahmad Husen, dengan skripsinya yang berjudul, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak”²⁴. Adapun abstraknya yaitu:

Setiap anak yang menjadi korban dalam kejahatan kekerasan seksual

²³I Nyoman Arya Wira Temaja dkk, “Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Anak (di Wilayah Pengadilan Negeri Denpasar)”, Skripsi Program Kekhususan Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 2017.

²⁴Ahmad Husen, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak”, Jurnal Darma Agung Volume 28, Nomor 1, April 2020; 84 - 91

atau pemerkosaan, pada tahap persidangan korban anak harus menjadi saksi. Korban harus mengulangi cerita atau kejadian yang dia alami di hadapan majelis hakim, jaksa penuntut dan terdakwa sendiri. Korban tidak boleh diposisikan dalam keadaan tertekan, baik secara fisik maupun psikologis. Ketika korban menjadi saksi, korban diperlakukan sebaik mungkin, dalam arti bahwa ia tidak perlu ditakuti oleh orang luar baik secara psikologis maupun psikologis.

Telaah pustaka yang dilakukan oleh saya sebagai penulis, telah menemukan penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang ingin penulis lakukan, namun pada dasarnya penulisan skripsi ini yang penulis buat tetaplah ada perbedaan. Kesamaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian sebelumnya adalah tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Anak, namun penelitian oleh penulis berfokus pada dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Anak (studi kasus Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2018/PN Mbn dan Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Mbn).

H. Metode Penelitian

Adapun metode dalam penelitian ini meliputi:

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Anak (studi kasus Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2018/PN Mbn dan Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Mbn).

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan melihat aturan dalam undang-undang yaitu Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Anak, selanjutnya
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu dengan melihat pendapat pakar hukum kemudian aplikasinya dalam putusan hakim sebagai norma yang konkrit.
- c. Pendekatan kasus (*case law approach*) yaitu Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2018/PN Mbn dan Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Mbn.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum utama, berupa peraturan

perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti yaitu putusan pengadilan Negeri Muara Bulian dalam kasus tindak pidana Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Anak.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang berupa hasil penelitian, literatur hukum serta tulisan-tulisan lain yang berhubungan dengan masalah yang teliti.

c. Bahan tertier

Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder berupa Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yaitu bahan hukum yang tersedia baik primer maupun data sekunder yang dikumpulkan. Hasil yang diperoleh ini disajikan dalam bentuk deskriptif menggambarkan sesuatu kenyataan yang terjadi mengenai Putusan tentang tindak pidana Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Anak di Pengadilan Negeri Muara Bulian.

I. Sistematika Penulisan

Adapun penulisan skripsi ini didasarkan pada sistematika penulisan yang

sederhana dengan tujuan untuk dapat memperjelas masalah yang ada, yang akan dijabarkan pada bab-bab selanjutnya, untuk mendapatkan gambaran tentang materi yang akan dibahas maka dapat dilihat dalam sistematika berikut ini:

Bab I : Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang menguraikan mengenai apa saja yang menjadi latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoretis, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini merupakan pokok dari permasalahan yang akan dikaji pada bab ketiga dengan menggunakan kerangka teori yang digunakan pada bab ke dua, bab pertama ini juga merupakan refleksi atau pencerminan dari bab pembahasan.

Bab II. : Bab kedua mengenai tinjauan tentang tinjauan umum tentang dasar pertimbangan hakim, pelaku tindak pidana dan tindak pidana pemaksaan terhadap anak untuk melakukan persetujuan. Pada bab ini berisikan landasan teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan yang ada pada bab pertama.

Bab III : Merupakan pembahasan mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pelanggaran Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Anak di Pengadilan Negeri Muara Bulian pada Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2018/PN Mbn dan Putusan Nomor

99/Pid.Sus/2020/PN Mbn. Bab ini merupakan pembahasan yang khusus mengkaji permasalahan-permasalahan yang terdapat pada bab pertama dengan menggunakan teori-teori yang ada pada bab kedua guna mendapatkan atau memperoleh kesimpulan pada bab keempat.

Bab IV : Merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Bab ini merupakan jawaban dari permasalahan yang ada di dalam bab-bab terdahulu.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG DASAR PERTIMBANGAN HAKIM, PELAKU TINDAK PIDANA DAN TINDAK PIDANA PEMAKSAAN TERHADAP ANAK UNTUK MELAKUKAN PERSETUBUHAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim

Jika dibahas lebih lanjut, maka dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada pelaku tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Fakta yuridis

Misalnya pada saat persidangan, hakim memperhatikan komponen dakwaan, tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan penjabaran unsur-unsur tindak pidana yang dilanggar.

2. Fakta persidangan

Penjatuhan pidana pada pokoknya adalah merupakan kewenangan dari hakim yang diberikan negara kepadanya. Dalam penjatuhan pidana kemampuan dan keprofesionalisme seseorang hakim sangat dibutuhkan agar keputusan yang dihasilkan oleh pengadilan dapat diterima oleh terpidana dan masyarakat. Adapun alat-alat bukti yang ada pada saat pemeriksaan di pengadilan adalah:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Alat bukti surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa.

3. Fakta sosiologis

Hal-hal yang memberatkan terdakwa dan hal-hal yang meringankan terdakwa (fakta sosiologis). Dalam menjatuhkan hukuman hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terpidana. Adapun hal yang memberatkan pemidanaan adalah:

1. Keadaan jabatan

Hal ini tercantum dalam Pasal 52 KUHP dirumuskan sebagai berikut:

Jikalau pegawai negeri melanggar kewajibannya yang istimewa dalam jabatannya karena melakukan perbuatan yang dapat dipidana, atau pada waktu melakukan perbuatan yang dapat dipidana memakai kekuasaan, kesempatan atau daya upaya yang diperoleh karena jabatannya maka pidananya boleh ditambah dengan sepertiganya.

2. Pengulangan perbuatan

Pengulangan perbuatan tertentu terjadi bilamana orang yang sama mewujudkan lagi suatu delik, yang diantarai oleh putusan pengadilan negeri yang telah memidana pembuat delik. Pengulangan tindak pidana adalah merupakan alasan pemberat pidana, akan tetapi tidak untuk semua tindak pidana melainkan hanya untuk tindak pidana yang disebutkan dalam pasal tertentu saja dalam KUHP, yaitu Pasal 486, 487 dan 488 yang dalam keadaan tertentu apabila dilakukan pengulangan maka pidananya dapat diperberat dengan ditambah 1/3 dari pidana yang diancamkan dari masing-masing tindak pidana itu.

Syarat suatu tindak pidana dapat disebut *recidive* yaitu yang

bersalah harus sudah pernah menjalani seluruhnya atau sebahagian ppidanaan yang dijatuhkan terhadapnya. Tenggang waktu *recidive* adalah lima tahun, apabila pada waktu melakukan kejahatan baru telah lewat 5 tahun atau lebih sejak ia telah menjalani ppidanaan yang dijatuhkan terhadapnya, sudah lewat 5 tahun atau lebih maka tidak ada alasan *recidive*.

3. *Samenloop*

Samenloop adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang itu melanggar beberapa perbuatan pidana yang berkelanjutan atau belum dijatuhi pidana oleh hakim. Hal-hal yang meringankan ppidanaan adalah:

- a. Percobaan
- b. Pembantuan
- c. Belum cukup umur

B. Pelaku Tindak Pidana

Menurut Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, salah satu yang menjadi subyek hukum pidana adalah manusia dalam kualifikasi tertentu yaitu penanggungjawab peristiwa pidana yang dapat diklasifikasikan atas:

1. Penanggungjawab Penuh;

Selanjutnya dikatakan bahwa yang dimaksud dengan penanggungjawab penuh ialah tiap orang yang menyebabkan (turut serta menyebabkan) peristiwa pidana, yang diancam dengan pidana setinggi pidana pokoknya. Termasuk dalam kategori ini adalah:

- a. *Dader* : Penanggungjawab mandiri.
 - b. *Doen plegen* : Penanggungjawab penyuruh.
 - c. *Medeplegen* : Penanggungjawab turut melakukan.
 - d. *Uitlokker* : Penanggungjawab pembujuk/perencana.
 - e. *Medeplichtigheid* : Memberikan bantuan.
- a. *Dader*

Dader artinya:

Seseorang yang dipandang sebagai seorang pelaku itu tidak boleh semata-mata didasarkan pada suatu anggapan, akan tetapi hal tersebut harus dibuktikan. Yaitu penanggungjawab peristiwa pidana atau dengan perkataan lain orang yang sikap tindaknya memenuhi semua unsur yang disebut dalam perumusan peristiwa pidana. Dalam delik formal terlihat apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang. Dalam delik materiil terlihat apabila seseorang menimbulkan suatu akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang.²⁵

Pelaku/*dader* suatu tindak pidana itu adalah:

Orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidaksengajaan seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengabaikan tindakan yang diwajibkan oleh Undang-Undang, atau dengan perkataan lain ia adalah orang yang memenuhi semua unsur semua delik seperti yang telah dirumuskan dalam Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri, atau timbul karena digerakkan oleh pihak ketiga.²⁶

Menurut Van Hattum, *dader* itu menurut arti yang sebenarnya adalah orang yang melakukan suatu tindak pidana atau yang lebih

²⁵Mr. Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Tiara Limited, Jakarta, 1996, hlm. 83.

²⁶P.A.F. Lamintang, *Op. Cit*, hlm. 567.

spesifiknya. Pelaku ialah orang yang memenuhi suatu rumusan delik, atau orang yang memenuhi semua unsur dari rumusan suatu delik, ataupun yang seperti telah dikatakan oleh Zevenberger, yaitu: “orang yang telah memenuhi semua unsur dari suatu delik secara lengkap”.²⁷

b. *Doenplegen*

Doenplegen adalah seseorang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu peristiwa pidana. Di dalam suatu *doenplegen* ini jelas terdapat seseorang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana ini, dan seseorang lainnya yang disuruh melakukan tindak pidana tersebut.

Di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, orang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindakan pidana itu biasanya disebut sebagai seorang *middelijke dader* atau seorang *mittelbare Tater*, yang artinya seorang pelaku tidak langsung, ia disebut sebagai seorang pelaku tidak langsung oleh karena ia memang secara tidak langsung melakukan sendiri tindak pidananya, melainkan dengan perantaraan orang lain. Sedangkan orang lain yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu, biasanya disebut sebagai seorang *materieele dader*, atau seorang pelaku materil.

Menurut ketentuan pidana di dalam Pasal 55 KUHP, seorang *middelijke dader* atau seorang pelaku tidak langsung itu dapat dijatuhi hukuman yang sama beratnya dengan hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya sendiri, dan dalam hal ini yaitu hukuman yang dapat dijatuhkan kepada *materieele dader*-nya itu sendiri.

²⁷*Ibid*, hlm. 570.

Untuk adanya suatu *doenplegen* seperti yang dimaksudkan di dalam Pasal 55 Ayat (1) angka (1) KUHP itu, orang yang disuruh melakukan itu haruslah memenuhi beberapa syarat tertentu, yang menurut Simons syarat-syarat tersebut adalah:

1. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu dalah seseorang yang tidak cakap hukum atau *ontoerekeningsvatbaar* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 44 KUHP.
2. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindakan pidana mempunyai suatu *dwaling* atau suatu kesalahpahaman mengenai salah satu unsur dari tindak pidana yang bersangkutan.
3. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu sama sekali tidak mempunyai unsur *schuld*, baik *dolus* maupun *culpa*, ataupun apabila orang tersebut tidak memenuhi unsur *opzet* seperti yang telah diisyaratkan oleh undang-undang bagi tindak pidana tersebut.
4. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu memenuhi unsur *oogmerk*, padahal unsur tersebut telah diisyaratkan di dalam rumusan undang-undang mengenai tindak pidana tersebut di atas.
5. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu telah melakukannya di bawah penagaruh suatu *overmatch* atau di bawah pengaruh suatu keadaan yang memaksa, dan terhadap paksaan dimana orang tersebut tidak mampu memberikan suatu perlawanan.

6. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana dengan itikad baik telah melaksanakan suatu perintah jabatan, padahal perintah jabatan tersebut diberikan oleh seorang atasan yang tidak berwenang memberikan perintah semacam itu.
7. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindakan pidana itu tidak mempunyai suatu *boerdanigheid* atau suatu sifat tertentu, seperti yang telah diisyaratkan oleh undang-undang, yakni sebagai suatu sifat yang harus dimiliki oleh pelakunya sendiri.

c. *Medeplegen*

Medeplegen adalah orang-orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana. *Medeplegen* juga diterjemahan sebagai mereka-mereka yang bersama-sama orang lain turut melakukan suatu tindakan. Dalam bentuk ini jelas bahwa subjeknya paling sedikit dua orang. Para pelaku atau pelaku-pelaku peserta dipidana sebagai petindak. Turut melakukan di sini diartikan sebagai melakukan bersama-sama, dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi keduanya melakukan anasir tindak pidana itu, tetapi apabila pelaku kedua itu hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya membantu, maka pelaku kedua tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang turut melakukan, akan tetapi hanya sebagai orang membantu melakukan seperti yang termasuk dalam rumusan Pasal 56 KUHP.

d. *Uitlokker*

Seperti halnya *doenpleger* maka *uitlokker* juga memakai seorang

perantara. Orang yang membujuk orang lain supaya melakukan peristiwa pidana dinamakan perencana atau "*Intellectueel dader*" atau "*Uitlokker*" sedang orang yang dibujuk sebagai "*uitgelokte*". Antara *doenpleger* dan *uitlokker* mempunyai persamaan dan perbedaan, persamaannya yaitu kedua bentuk tersebut terdapat apabila seseorang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu peristiwa pidana. Sedangkan perbedaannya adalah pada *doenpleger* menyuruh orang yang tidak dapat dipidana (tidak mampu bertanggungjawab). Jadi hanya orang yang menyuruh melakukan saja yang dikenakan pidana. Pada bentuk *uitlokker* baik orang yang membujuk maupun orang yang dibujuk sama-sama dapat dipidana.

Tanggungjawab *uitlokker* diatur dalam Pasal 55 Ayat (2) KUHP, yaitu bahwa tanggungjawab *uitlokker* tersebut pada satu pihak dibatasi artinya *uitlokker* hanya bertanggungjawab atas perbuatan-perbuatan daripada *uitgelokte* yang memang dengan sengaja digerakkan oleh *uitlokker*. Pada pihak lain tanggungjawab dari *utilokker* dapat diperluas, artinya *uitlokker* bertanggungjawab juga terhadap akibat yang timbul dari perbuatan *uitgelokte*.

Bahwa seorang *uitlokker* itu dapat dapat dijatuhi hukuman yang sama beratnya dengan hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya, sedang pelakunya itu sendiri diancam dengan hukuman penjara selama-selamanya lima belas tahun, maka *uitlokker* tersebut juga diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.

Untuk adanya suatu *uitlokking* harus dipenuhi dua syarat obyektif

yaitu:

1. Bahwa perbuatan yang telah digerakkan untuk dilakukan oleh orang itu harus menghasilkan suatu *voltooid delict* atau suatu delik yang selesai, atau menghasilkan suatu *strafbare poging* atau suatu percobaan yang dapat dihukum.
2. Bahwa tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang itu disebabkan karena orang tersebut telah tergerak oleh suatu *uitlokking* yang dilakukan oleh orang lain dengan menggunakan salah satu cara yang telah disebutkan di dalam Pasal 55 Ayat (1) angka (2) KUHP.²⁸

2. Penanggungjawab Sebagian

Penanggungjawab sebagian adalah apabila seseorang bertanggungjawab atas bantuan, percobaan suatu kejahatan, dan diancam dengan pidana sebesar 2/3 (dua pertiga) pidana yang selesai. Termasuk dalam kategori ini adalah:

- a. *Poger* (orangnya) dan *poging* (kegiatannya), adalah pelaksanaan awal suatu kejahatan yang tidak diselesaikan. Masalah *poging* diatur dalam Pasal 53 KUHP.
- b. *Medeplichtige* (penanggungjawab bantuan).

Medeplichtigeheid diatur dalam Pasal 56 KUHP sebagai berikut, dipidana sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan:

1. Barangsiapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan;
2. Barangsiapa dengan sengaja memberi kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Berdasarkan Pasal 56 KUHP tersebut hanya membantu melakukan

²⁸*Ibid*, hlm. 610.

kejahatan yang diancam dengan pidana. Sedangkan Pasal 60 KUHP menjelaskan bahwa membantu melakukan pelanggaran tidak diancam dengan pidana. Menurut Pasal 56 KUHP, bentuk pembantuan dibedakan yaitu:

- a. Memberikan bantuan sebelum dilaksanakannya kejahatan, dan
- b. Pemberian bantuan pada saat terjadi kejahatan.

Perbedaan antara kedua bentuk pemberian bantuan adalah pada pembantuan sebelum pelaksanaan kejahatan cara-cara memberikan bantuan telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 56 KUHP yaitu:

1. Dengan memberi kesempatan,
2. Dengan memberi sarana,
3. Dengan memberikan keterangan.²⁹

Sedangkan membantu untuk melakukan kejahatan diisyaratkan

Adanya daya upaya berupa kesempatan/*gelegenheid*, daya upaya/*middelen* atau keterangan/*inlichtengen*, hal yang sama dengan uitlokker (kesempatan, sarana atau keterangan), sedangkan pada pembantu dalam pelaksanaan kejahatan daya upaya tersebut tidak dikenal.³⁰

C. Tindak Pidana Pemaksaan Terhadap Anak Untuk Melakukan Persetubuhan

Anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai tulang punggung kemajuan dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Oleh karena itu dirasa perlu mendapat perlakuan khusus terutama bagi anak. Adapun yang menjadi pokok pikiran perlakuan khusus bagi anak adalah sebagai berikut:

²⁹Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 3 (Penyertaan dan Perbarengan)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 138.

³⁰Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Op. Cit*, hlm.38.

1. Usia Muda
Berkaitan dengan asas manfaat yaitu anak-anak sebagai generasi penerus perlu diperhatikan masa depannya
2. Demi kepentingan anak
Sebagai asas kepentingan, yaitu dalam menghadapi anak ke sidang pengadilan harus diperhatikan akan kepentingan anak
3. Untuk mewujudkan kesejahteraan anak
Asas perlindungan yaitu anak-anak (muda) karena kondisi fisik, mental dan sosial yang khusus dalam sidang anak.³¹

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, merumuskan hak-hak anak sebagai berikut:

1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (Pasal 4)
2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. (Pasal 5)
3. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua. (Pasal 6)
4. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. (Pasal 7 ayat (1))
5. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 7 Ayat (2))
6. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. (Pasal 8)
7. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. (Pasal 9 Ayat (1))
8. Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan

³¹Agung Wahyong, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 24.

- luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus. (Pasal 9 Ayat (2))
9. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan. (Pasal 10)
 10. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri. (Pasal 11)
 11. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. (Pasal 12)
 12. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - a. diskriminasi;
 - b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c. penelantaran;
 - d. kekerasan, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e. ketidakadilan; dan
 - f. perlakuan salah lainnya. (Pasal 13 Ayat (1))
 13. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. (Pasal 14)
 14. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:
 - a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
 - b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
 - c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
 - d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
 - e. pelibatan dalam peperangan (Pasal 15)
 15. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. (Pasal 16 Ayat (1))
 16. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. (Pasal 16 Ayat (2))
 17. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
 - a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
 - c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. (Pasal 17 Ayat (1))

18. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang secara wajar. (Pasal 17 Ayat (2))
19. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.³²

Di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia, perihal umur atau usia adalah salah satu faktor penentu dalam hal seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas segala tindakan yang dilakukannya.

Mengenai batasan umur seseorang, apakah di bawah umur atau telah dewasa di Negara Republik Indonesia ini ada dua persepsi, yang mana di salah satu sisi menurut hukum adat ataupun hukum Islam seseorang dikatakan dewasa adalah apabila telah akhir balig yaitu laki-laki mendapatkan mimpi dan bagi perempuan dapat dikatakan telah dewasa jika telah mendapatkan haid walaupun usia mereka pada waktu itu masih di bawah umur 15 (lima belas) tahun. Dengan demikian mereka belum pernah mengalami hal itu, maka usianya masih dianggap di bawah umur atau belum dewasa, sedangkan di sisi lain menurut hukum nasional yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang berpijak pada ketentuan hukum Kolonial Belanda, seseorang baik laki-laki maupun perempuan dianggap telah dewasa apabila telah berumur 21 tahun atau sebelum sampai umur 21 tahun tersebut seseorang telah melangsungkan perkawinan sedangkan mereka berumur 21

³²Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Semarang, 2015, hlm. 16-17.

tahun atau belum kawin sebelum umur 21 tahun atau belum kawin sebelum berumur 21 tahun masih dianggap belum dewasa atau di bawah umur. Hal ini diperkuat dari keterangan R. Soegandhi yaitu: “Belum dewasa menurut arti hukum belum berumur 21 tahun atau belum pernah kawin baik laki-laki maupun perempuan”.³³

Perlunya mengetahui adanya perbedaan batas usia dalam hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah untuk melihat apakah seseorang itu telah cakap berbuat hukum ataupun dapat dikenakan sanksi hukum berkenaan dengan segala aktifitasnya sehari-hari ditengah-tengah kehidupan masyarakat yang berkenaan dengan ketentuan hukum itu sendiri.

Dengan belum dewasa atau masih di bawah umur, seseorang itu masih berada di bawah perlindungan dan pengawasan orang tuanya atau walinya dan diapun belum dapat mandiri atau belum cakap untuk berbuat hukum. Berdasarkan hal tersebut, seseorang tidak dibenarkan melakukan perbuatan yang berkenaan dengan hukum terhadap orang lain yang masih di bawah umur, walaupun orang yang usianya di bawah umur tersebut memintanya atau menghendaknya dan juga tidak dibenarkan seseorang mengganggu kewenangan orang lain yang menjaga dan melindungi anaknya yang masih di bawah umur atau orang di bawah pengampuannya. Apabila hal tersebut dilakukan juga, maka sudah barang tentu orang yang melakukannya atau pelaku dikenakan ancaman hukum pidana sebagaimana yang telah ditentukan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

³³ R. Soegandhi, *Op. Cit*, hlm. 348.

Diantara berbagai perbuatan tindak pidana, salah satu tindak pidana yang berkenaan dengan anak di bawah umur sebagaimana ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah tindak pidana pemaksaan terhadap anak untuk melakukan persetujuan.

Mengenai tindak pidana pemaksaan terhadap anak untuk melakukan persetujuan dalam Pasal 290 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menentukan sebagai berikut:

Dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang sedangkan diketahuinya orang itu pingsan atau tidak berdaya.
2. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang sedangkan diketahuinya atau patut harus disangkanya bahwa orang itu belum lima belas tahun.
3. Barangsiapa membujuk seseorang, yang diketahuinya atau patut harus disangkanya bahwa umur orang itu belum lima belas tahun, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul atau untuk bersetubuh dengan orang lain secara tidak sah.³⁴

Ketentuan hukum tindak pidana dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan terhadap anak untuk melakukan persetujuan dengannya yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan dalam Pasal 81.

Pasal 81

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

³⁴ P.A.F Lamintang, *Delik Delik Khusus Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Kepatutan*, Mandar Maju, Bandung, 1990, hlm. 167-168.

- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).

Pasal 76D

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”.

BAB III

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PASAL 81 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 35
TAHUN 2014 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
(Studi Kasus Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2018/PN Mbn dan Putusan Nomor
99/Pid.Sus/2020/PN Mbn)**

**A. Posisi Kasus Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2018/PN Mbn dan Putusan
Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Mbn**

1. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2018/PN Mbn

a. Identitas terdakwa

Nama lengkap : Bramdana bin Mamat PU
Tempat lahir : Sungai Rengas
Umur / Tanggal Lahir : 40 Tahun/ 18 Mei 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : RT.02, Desa Peninjauan, Kecamatan Maro
Sebo Ulu, Kabupaten Batang Hari
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

b. Kronologis kejadian (*feit*)

Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2018/PN Mbn dapat dikemukakan
sebagai berikut:

Terdakwa Bramdana Bin Mamat PU pada hari Minggu tanggal
20 Mei 2018 sekitar pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu
waktu dalam bulan Mei tahun 2018 atau setidaknya dalam tahun

2018 bertempat di Kebun sawit Rengas IX Kec. Maro Sebo Ulu Kab. Batanghari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga ke pendidikan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa menjemput anak kandungnya yang bernama anak korban Laras Octaviavitri Binti Bramdana yang masih berumur 11 (sebelas) tahun (sesuai dengan kutipan akta kelahiran No: 1504-LT-02022012-0139) di rumah saksi Rika Roniawati untuk di ajak berbuka puasa bersama di rumah ibu Terdakwa di Simpang Sungai Rengas, kemudian Terdakwa dan anak korban Laras Octaviavitri Binti Bramdana berangkat menuju ke arah Simpang Sungai Rengas untuk berbuka puasa di rumah ibu Terdakwa yang juga merupakan nenek anak korban Laras Octaviavitri Binti Bramdana;
- Selanjutnya setelah selesai berbuka puasa di Simpang Sungai Rengas, Terdakwa mengantar kembali anak korban Laras Octaviavitri Binti Bramdana ke rumah saksi Rika Roniawati di Desa Peninjauan. Namun sebelum tiba di Desa Peninjauan,

tepatnya di kebun sawit Rengas IX Terdakwa berhenti di pinggir jalan untuk buang air kecil. Pada saat anak korban Laras Octaviavitri Binti Bramdana sedang menunggu Terdakwa buang air kecil, anak korban Laras Octaviavitri Binti Bramdana mendengar suara burung yang membuat anak korban Laras Octaviavitri Binti Bramdana takut sehingga mendekat ke arah Terdakwa. Kemudian Terdakwa langsung memeluk anak korban Laras Octaviavitri Binti Bramdana, lalu mencium bibir dan menyumpal mulut anak korban Laras Octaviavitri Binti Bramdana dengan menggunakan jeruk. Kemudian Terdakwa meremas-remas payu dara anak korban Laras Octaviavitri Binti Bramdana, kemudian Terdakwa membuka celana dalam anak korban Laras Octaviavitri Binti Bramdana lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban Laras Octaviavitri Binti Bramdana, setelah itu Terdakwa memasukkan jarinya kedalam alat kelamin anak korban Laras Octaviavitri Binti Bramdana. Selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam mulut anak korban Laras Octaviavitri Binti Bramdana kemudian mengeluarkan cairan sperma ke dalam mulut anak korban Laras Octaviavitri Binti Bramdana dan Terdakwa menyuruh anak korban Laras Octaviavitri Binti Bramdana untuk menelan cairan sperma tersebut dengan alasan untuk kecantikan.

Kemudian Terdakwa mengancam anak korban Laras Octaviavitri Binti Bramdana dengan mengatakan, “kalo kao bilang samo mamak kau bapak bunuh”;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah menyetubuhi anak korban Laras Octaviavitri Binti Bramdana kurang lebih sebanyak 6 (enam) kali yang dilakukan sejak tahun 2017;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak korban Laras Octaviavitri Binti Bramdana pada pemeriksaan selaput dara tampak robek arah jam 5, 9, pinggir luka tak rata sampai kedasar, tidak ditemukan darah dan kemerahan sebagaimana hasil Visum Et Repertum No.350/3205/VER/VI/2018 tanggal 12 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rudi Asmajaya Sp., OG selaku dokter yang memeriksa.

c. Dakwaan

Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2018/PN Mbn, terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

d. Tuntutan

1. Menyatakan terdakwa Bramdana Bin Mamat PU terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan

dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh orang tuasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan kesatu.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap diri terdakwa Bramdana Bin Mamat PU dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan pidana kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara
3. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Baju Lengan pendek warna Pink bermotif bola-bola;
 - 1 (satu) Buah Celana Panjang Warna Pink bermotif bola-bola;
 - 1 (satu) Buah celana dalam warna Biru bermotif gambar Dora;
 - 1 (satu) Buah singlet warna Cream;Dikembalikan kepada saksi Rika Roniawati Binti Efendi;
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

e. Putusan

Majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan 6 (enam)

bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

2. Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Mbn

a. Identitas terdakwa

1. Nama lengkap : Ucok Herman Bin Ed Harahap
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 63 Tahun/4 November 1956
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT 09/02 Desa Bungku Kecamatan
Bajubang Kabupaten Batang Hari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

b. Kronologis kejadian (*feit*)

Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Mbn dapat dikemukakan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Ucok Herman Bin Edi Harahap, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi namun pada bulan Maret tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, bertempat di RT 09/02 Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batang Hari, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Pengadilan Negeri Muara Bulian yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal dan hari yang sudah tidak dapat diingat lagi namun pada bulan Maret 2014 sekira pukul 03.00 wib di rumah Terdakwa RT 09/02 Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batang Hari pada saat itu istri Terdakwa yaitu saksi Sunarti Binti Juari sedang tidak berada di rumah;
- Kemudian Terdakwa memanggil anak korban Siti Dwi Lestari Binti Ridwan yang masih berumur 17 tahun (berdasarkan kutipan akta kelahiran No. 1504-LT-22122016-0449 tanggal 5 Maret 2020) yang pada saat itu sedang tidur. Kemudian setelah Anak korban terbangun Terdakwa langsung menarik pinggul anak korban, lalu Terdakwa mendorong Anak korban ke kasur, namun Anak korban menolak dan meronta berusaha melawan akan tetapi tidak berdaya karena Anak korban dicekik lehernya, sedangkan Terdakwa tetap berusaha memaksa dan membuka celana Anak korban.

Selanjutnya Terdakwa melepas celana Terdakwa dan memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak korban dan menggoyang-goyang pantatnya selama 10 menit lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya kedalam alat kelamin anak korban. Setelah itu Terdakwa mengancam Anak korban dengan mengatakan “Ti Jangan Kau Kasih Tau Mamak Kalau Kau Kasih Tahu Mamak Kau Aku Sembelih Kau”;

- Bahwa pada bulan Maret tahun 2014 tersebut Terdakwa menyetubuhi Anak korban dengan cara yang sama sebanyak 10 (sepuluh) kali hingga mengakibatkan Anak korban hamil. Ketika perut semakin membesar saksi Sunarti mengetahui bahwa Anak korban sedang hamil, kemudian saksi Sunarti bertanya dan membujuk Anak korban untuk mengetahui siapa yang telah menghamili Anak korban, lalu Anak korban menjawab bahwa Terdakwa yang telah menghamili anak korban. Mendengar hal tersebut lalu saksi Sunarti langsung bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan, “Kenapa Bapak Tega Ngelakui Gitu Sama Anakku”, lalu Terdakwa menjawab, “Kamu Jangan Bilang Siapa-Siapa Kalau Nggak Aku Bunuh Kalian Semua”, sambil Terdakwa mengacungkan parang di leher saksi Sunarti;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menikahkan Anak korban dengan laki-laki pilihannya, setelah menikah selama 2 (dua) tahun suami Anak Korban meninggal dunia. Bahwa setelah suami Anak korban

meninggal, Terdakwa kembali menyetubuhi Anak korban dengan cara yang sama yaitu selalu mengancam akan membunuh Anak korban apabila melawan dan bercerita ke orang sambil membawa parang. Bahwa perbuatan Terdakwa menyetubuhi Anak korban tersebut sudah tidak terhitung lagi sampai tahun 2020 hingga Anak korban berumur dewasa;

- Bahwa kemudian pada tahun 2020 Anak korban dilamar oleh saksi Musriadi. Setelah Anak korban dilamar oleh saksi Musriadi, pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekira pukul 15.00 wib akan menyetubuhi Anak korban kembali namun Anak korban menolak dan melawan dengan keras, sehingga Terdakwa marah sambil mengancam dengan menggunakan parang, kemudian kedua tangan Anak korban di ikat dan mulut Anak korban ditutup dengan menggunakan lakban bening, setelah itu Terdakwa membuka celana Anak korban dan memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak korban hingga mengeluarkan cairan sperma;
- Kemudian pada pukul 15.30 wib datang saksi Sunarti ke dalam rumah dan mendapati Anak korban dalam keadaan tangan terikat dan mulut tertutup lakban, lalu saksi Sunarti membuka ikatan dan lakban dari Anak korban sambil bertanya, “kamu kenapa Siti diikat kaya gini”, lalu Anak korban mengatakan, “Abis Diperkosa Sama Bapak Mak”, lalu tidak lama kemudian datang Terdakwa sambil

mengancam, “Kamu Jangan Bilang Siapa-Siapa Nanti Kamu Semua Akan Kubunuh”,

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Anak korban bercerita kepada saksi Musriadi, kemudian saksi Musriadi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban mengalami luka robek lama pada selaput dara sampai dasar arah jam 5,6,7,9, sebagaimana dalam Visum Et Repertum RSUD HAMBAN No: 350/5992/RSUD/VER/III/2020 tanggal 04 Maret 2020 an. SITI DWI LESTARI Binti RIDWAN yang diperiksa oleh dr. H. Aneta Budi Asmajaya, Sp.Og.

c. Dakwaan

Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Mbn, Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

d. Tuntutan

1. Menyatakan Terdakwa Ucok Herman Bin Edi Harahap terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan atau

- ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh orang tua sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap diri terdakwa Ucok Herman Bin Edi Harahap dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
 3. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju pink dengan lengan panjang;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna biru dongker;
 - 1 (satu) buah bra warna coklat;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna krem;Dikembalikan kepada Anak korban Siti Dwi Lestari Binti Ridwan;

- 1 (satu) buah parang dan sarung parang;
- 1 (satu) buah tali tambang kecil dengan warna merah;
- 1 (satu) buah lakban putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

e. Putusan

Majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Pelanggar Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Anak Di Pengadilan Negeri Muara Bulian Pada Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2018/PN Mbn Dan Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Mbn

1. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2018/PN Mbn

a) Pertimbangan Yuridis

Oleh karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang menurut Majelis Hakim lebih tepat diterapkan dalam perkara ini yaitu dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
 2. melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
 3. dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan;
- b) Pertimbangan Fakta Persidangan

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dalam persidangan seperti keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat, barang bukti, semua unsur dari Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti atas perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya yang dilakukan oleh orang tua.

Bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembedah maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatan tersebut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta kepada mereka harus

dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan oleh Majelis Hakim sebagaimana dalam Amar Putusan ini.

c) Pertimbangan Sosial

Dipersidangan terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman atas dirinya, dengan alasan terdakwa adalah tulang punggung keluarga, dan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya berkaitan dengan hal tersebut maka sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak manusiawi;
- Terdakwa tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai orang tua yang harus mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan berulang kali

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

2. Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Mbn

a) Pertimbangan Yuridis

Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik, atau Tenaga Kependidikan

c) Pertimbangan Fakta Persidangan

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dalam persidangan seperti keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat, barang bukti, semua unsur dari Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti atas perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua;

Bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatan tersebut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta kepada mereka harus dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan oleh Majelis Hakim sebagaimana dalam Amar Putusan ini.

c) Pertimbangan Sosial

Dipersidangan terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman atas dirinya, dengan alasan terdakwa adalah tulang punggung keluarga, dan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya berkaitan dengan hal tersebut maka sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, perlu dipertimbangkan terlebih

dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah berusia lanjut usia

C. Analisis Penulis

Berkaitan dengan unsur-unsur melakukan tindak pidana dengan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua pada Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2018/PN Mbn dan Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Mbn, dapat dikemukakan bahwa putusan hakim harus memuat hal-hal tertentu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, yang berisi:

- a. Kepala Putusan yang bertuliskan berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa
- e. Tuntutan pidana sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara yang diperiksa oleh hakim tunggal
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan

- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlah yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti
- j. Keterangan bahwa seluruh surat dinyatakan palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

Mencermati isi Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2018/PN Mbn dan Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Mbn yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini dapat dikatakan bahwa putusan telah mencantumkan secara keseluruhan butir-butir yang tercantum dalam Pasal 197 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Dengan demikian putusan sudah menerapkan ketentuan hukum formal secara lengkap.

Memperhatikan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang menentukan: “Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa” bahwa Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2018/PN Mbn dan Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Mbn, memuat pertimbangan yang tidak disusun secara ringkas sehingga Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2018/PN Mbn dan Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Mbn tidak memenuhi ketentuan/klausul Pasal 197 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

Sebagaimana dipahami bahwa pelaksanaan peradilan pada prinsipnya selain menerapkan aturan hukum formil adalah menerapkan aturan hukum

materiil. Penerapan aturan hukum materiil oleh hakim dibatasi oleh aturan hukum materiil yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan. Dengan kata lain hakim tidak boleh memutus suatu perkara di luar surat dakwaan.

Penjatuhan pidana terhadap pelaku pada Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2018/PN Mbn, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan pidana kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara. Majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Sedangkan pada Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Mbn, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan pidana kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara. Majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Majelis hakim telah menguraikan semua unsur delik berdasarkan penafsiran autentik dari ketentuan Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Majelis hakim juga telah memperhatikan ketentuan doktrin dan yurisprudensi berkaitan dengan pembuktian delik sehingga dapat dikatakan bahwa konstruksi hakim sudah tepat dalam menerapkan penalaran yang runtut dan sistematis. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam putusan ini diperoleh hal-hal sebagai berikut:

1. Majelis Hakim telah melakukan analisis terhadap makna ketentuan dasar hukum materiil yang digunakan. Semua unsur delik telah diurai dan dianalisis kemudian disimpulkan. Berdasarkan analisis Majelis Hakim penelitian ini menunjukkan tidak nampak adanya penafsiran baru yang dibuat oleh Majelis Hakim.
2. Majelis hakim juga telah berusaha menkonstruksikan unsur delik dengan bertitik tolak dari dasar hukum yang digunakan yaitu Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan menghubungkan antara unsur delik dengan fakta hukum terkait unsur delik dimaksud.
3. Majelis hakim dapat dikatakan telah melakukan proses berpikir silogis yang runtut sehingga semua unsur-unsur yang dituduhkan terhubung dengan fakta dan kesimpulannya. Dengan demikian kesimpulan yang

tertuang dalam dictum putusan telah didukung kesesuaian antara unsur delik dan fakta hukum persidangan.

3. Penentuan kesalahan pelaku tindak pidana melakukan tindak pidana dengan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya yang dilakukan oleh orang tua pada Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2018/PN Mbn dan Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Mbn.

Dalam fakta persidangan ditemukan keadaan bahwa terdakwa pada Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2018/PN Mbn dijatuhkan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan lebih berat dari pidana yang dijatuhkan hakim pada terdakwa Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Mbn pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Terjadinya perbedaan pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana oleh hakim pada masing-masing putusan tersebut. Selain itu terdapat perbedaan kondisi korban anak bahwa Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2018/PN Mbn, korban anak tidak mengalami kehamilan tetapi pada Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Mbn, korban anak mengalami kehamilan.

Terdakwa Ucok Herman Bin Edi Harahap pada Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Mbn merupakan ayah tiri dari korban anak korban Siti Dwi Lestari Binti Ridwan yang masih berumur 17 tahun (berdasarkan kutipan

akta kelahiran No. 1504-LT-22122016-0449 tanggal 5 Maret 2020). Terdakwa melakukan perbuatannya berulang-ulang kali sehingga menyebabkan anak korban hamil. Perbuatan Terdakwa menyetubuhi Anak korban tersebut sudah tidak terhitung lagi sampai tahun 2020 hingga Anak korban berumur dewasa. Sedangkan Terdakwa Bramdana Bin Mamat PU pada Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2018/PN Mbn menyetubuhi anak korban Laras Octaviavitri Binti Bramdana yang masih berumur 11 (sebelas) tahun (sesuai dengan kutipan akta kelahiran No: 1504-LT-02022012-0139). Terdakwa telah menyetubuhi anak korban Laras Octaviavitri Binti Bramdana kurang lebih sebanyak 6 (enam) kali yang dilakukan sejak tahun 2017.

Berdasarkan aspek keadilan seharusnya Terdakwa Ucok Herman Bin Edi Harahap pada Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Mbn dijatuhkan hukuman pidana lebih berat daripada hukuman pidana penjara yang dijatuhkan pada Terdakwa Bramdana Bin Mamat PU pada Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2018/PN Mbn. Kondisi bahwa Terdakwa bukanlah ayah kandung korban anak tidaklah menjadi alasan yang meringankan terdakwa untuk mendapatkan pidana yang lebih ringan daripada Terdakwa Bramdana Bin Mamat PU yang merupakan ayah kandung dari anak korban. Selain hal tersebut kuantitas perbuatan yang dilakukan Terdakwa Ucok Herman Bin Edi Harahap pada Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Mbn lebih banyak daripada kuantitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Bramdana Bin Mamat PU pada Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2018/PN Mbn.

Penjatuhan pidana oleh hakim, secara normatif berbeda tidak menjadi

masalah sesuai dengan keyakinan hakim, yang tidak dibolehkan apabila hakim menjatuhkan pidana di bawah pidana minimum. Menurut penulis walaupun penjatuhan pidana oleh hakim berbeda tetapi penjatuhan pidananya tidak terlalu jauh berbeda, kalau terlalu jauh berbeda tidak mencerminkan suatu rasa keadilan. Hendaknya hakim itu di samping diberikan kebebasan dalam menjatuhkan pidana tetap harus mencerminkan suatu rasa keadilan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Adapun hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pelanggaran Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di Pengadilan Negeri Muara Bulian pada Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2018/PN Mbn dan Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Mbn, yaitu:

- a. Pertimbangan Yuridis, perbuatan kedua terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- b. Pertimbangan fakta yang terbukti di persidangan, bahwa Terdakwa Bramdana Bin Mamat PU pada Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2018/PN Mbn merupakan ayah kandung korban anak sedangkan Terdakwa Ucok Herman Bin Edi Harahap pada Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Mbn bukanlah ayah kandung dari anak korban (ayah tiri).
- c. Pertimbangan sosiologis
Majelis hakim memperhatikan dan mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa Ucok Herman Bin Edi Harahap

pada Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Mbn dan terdakwa Bramdana Bin Mamat PU pada Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2018/PN Mbn. Terdakwa Ucok Herman Bin Edi Harahap pada Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Mbn bukanlah ayah kandung korban anak dan Terdakwa Bramdana Bin Mamat PU yang merupakan ayah kandung dari anak korban. Berdasarkan kuantitas perbuatan yang dilakukan Terdakwa Ucok Herman Bin Edi Harahap pada Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Mbn lebih banyak daripada kuantitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Bramdana Bin Mamat PU pada Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2018/PN Mbn.

B. Saran

Dalam kesempatan ini penulis mencoba memberikan saran yang mudah-mudahan berguna. Adapun saran yang penulis ajukan yaitu hendaknya penjatuhan pidana terhadap pelaku pelanggaran Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Anak pada Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2018/PN Mbn dan Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Mbn untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana sesuai peran atau beban pertanggungjawaban pidana terdakwa berupa pelaku yang dijatuhkan pidana yang lebih berat mengingat status hukum terdakwa yang merupakan orang tua anak korban (terlepas ayah kandung atau ayah tiri). Seharusnya lebih melindungi dan mengayomi anak-anaknya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agung Wahyong. *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
- Bambang Purnomo. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 2002.
- Dikdik M. Arief Mansur. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- HAK. Moch Anwar. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid II*. Alumni, Bandung, 2000.
- Irma Setyowati Soemitro. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Bumi Aksara, Semarang, 2015.
- Kartini Syahrir. *Negara dan Kekerasan Terhadap Perempuan*. Yayasan Jurnal Perempuan dan The Asia Foundation, Jakarta, 2000.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Edisi Revisi, Almunis Bandung, 1992.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*. PT.Bina Ilmu, Surabaya, 1987.

Salahuddin. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*. Pradnya Paramitha, Jakarta, 1991.

Satjipto Raharjo. *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang sedang Berubah*. Nusa Media, Bandung, 2009

Yong Ohoitmur. *Teori Etika Tentang Hukuman Legal*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997.

B. Jurnal

Ahmad Husen, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak”, *Jurnal Darma Agung* Volume 28, Nomor 1, April 2020; 84 – 91.

Bahder Johan Nasution, “Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern”, *Jurnal Yustisia* Vol. 3 No.2 Mei-Agustus 2014, <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/9938>, tanggal akses 22 Januari 2022.

Elly Sudarti, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Proses Ajudikasi”, *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* 2, Universitas Jambi, diakses melalui <https://scholar.google.co.id/citations?user=cvtqBCgAAAAJ&hl=id>, tanggal akses 07 Juni 2022.

Hafrida, “Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jambi Terhadap Pengguna/ Pemakai Narkotika Dalam Perspektif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Di Kota Jambi”, <https://www.neliti.com/publications/43461/analisis-putusan-hakim-pengadilan-negeri-jambi-terhadap-pengguna-pemakai-narkotika>, *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora* Volume 16, Nomor 1, hlm. 55-66 ISSN:0852-8349 Januari – Juni 2014.

Haryadi, “Tinjauan Yuridis Perumusan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Dalam Perspektif Tujuan Pidana”, *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jambi*, Maret 2014. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas>.

Helmi Yunetri dan Abadi B Darmo, “Disparitas Penjatuhan Hukuman Pidana Dalam Perkara Pencurian (362 KUHP) Di Pengadilan Negeri Jambi”, *Legalitas: Jurnal Hukum* Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi, Abstrak, Vol 1, No 1 (2009). <http://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/view/52>.

Husna Jauhara, Usman Usman, Dheny Wahyudhi, “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perkosaan Mayat (Necrophilia)”, *Jurnal Universitas Jambi*, 2021, diakses melalui https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user .

I Nyoman Arya Wira Temaja dkk, “Sanksi Pidana Terhadap Anak Tindak Pidana Persetubuhan Anak (di Wilayah Pengadilan Denpasar)”, Skripsi Program Kekhususan Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 2017.

Samuel Mulyadi Sianipar dkk, “Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Yang Dilakukan Secara Berulang Kali (Studi Putusan Nomor: 398/Pid.Sus/2018/Pn Mdn)”, *PATIK: Jurnal Hukum* <https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/patik> Volume 08 Nomor 01, April 2019 Page: 55 – 64.

Syuha Maisytha Probilla, Andi Najemi, Aga Anum Prayudi, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, *Jurnal PAMPAS Journal Of Criminal* Volume 2 Nomor 1, 2021, hlm. 30-31. Diakses melalui https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=INKF-G0AAAAJ&citation_for_view=INKF-G0AAAAJ:3fE2CSJrI8C, tanggal akses 07 Juni 2022.

Usman dan Andi Najemi, “Mediasi Penal di Indonesia: Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukumnya”, *Undang: Jurnal Hukum* ISSN 2598-7933 (online); 2598-7941 (cetak), Vol. 1 No. 1 (2018): 65-83, DOI: 10.22437/ujh.1.1.65-83. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas>.

C. Kamus

J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.

D. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

..... *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

.....Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

